



Peran Kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Janpatar Simamora^{1*}, Putri Desima Pardede²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

* Corresponding author's e-mail : patarmora@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords :

Ministry of Law and Human Rights; Correctional Institutions, prisoners, institutional functions.

How To Cite :

Simamora, J., & Pardede, P. (2024). The Institutional Role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Efforts to Optimize the Function of Correctional Institutions. *Nagari Law Review*, 7(3), 516-526.

DOI :

10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.516-526.2024

ABSTRACT

The aim of this research is to find out more about the institutional role of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in efforts to optimize the performance and implementation of the main functions of correctional institutions. As is known, over time, the growth rate of inmates in correctional institutions is getting higher and higher. Meanwhile, on the other hand, it is highly hoped that correctional institutions can develop all prisoners to become complete individuals, realize their mistakes, improve themselves, and avoid criminal behavior in the future. In the end, prisoners are expected to be able to reintegrate into society, actively contribute to development and live a law-abiding life. This research methodology uses a normative approach by examining a number of related documents and legal regulations. Data is collected through library research to search for publications and other relevant materials related to the research topic, so as to increase the accuracy of the research materials collected. Of course, it is highly hoped that the institutions of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in each region can carry out optimal performance by fully supporting the implementation of the functions and duties of Correctional Institutions through developing the personality and independence of inmates, including the development of religious, national and state awareness, intellectual capacity, legal awareness, healthy reintegration into society, and physical and mental health. The work service activity program needs to be offered and built from the start through a pattern of developing independence through providing work skills based on groups and talents identified while the prisoner is in a correctional institution.

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaannya sudah bercita-cita untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Indonesia telah pula mengukuhkan bangsa ini menjadi Negara yang berdasarkan atas hukum, dimana segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum yang berlaku¹. Pada perjalanannya kemudian tentunya bangsa ini akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang sebagian besar disebabkan oleh para pelanggar hukum. Sehubungan dengan itu, maka tugas negara tidak hanya sebatas penangkapan, pengadilan dan pemenjaraan bagi individu-individu tersebut, namun juga mencakup pembinaan bagi para pelaku pelanggaran atas hukum. Pelaksanaan tugas ini oleh pemerintah didasarkan pada sejauh mana Lembaga Pemasyarakatan dapat melaksanakan

¹ Janpatar Simamora. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 547-561. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.

fungsinya dalam memberikan dukungan kepada pemegang amanah tugas dimaksud juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara.² Lembaga Pemasyarakatan yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM dimana keseluruhan lembaga dimaksud dinaungi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di masing-masing provinsi diharapkan dapat berperan lebih jauh dalam membangun kinerja yang lebih baik.

Di Indonesia, mengenai istilah "Lapas" itu sendiri mengacu pada organisasi kemasyarakatan yang memberikan pendidikan di masyarakat sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Dulunya lokasi ini dikenal dengan nama penjara sebelum terjadinya perubahan budaya di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam struktur Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dahulu disebut Kementerian Kehakiman, terdapat Unit Pelaksana Teknis yang disebut juga Lembaga Pemasyarakatan. Individu yang terlibat dalam proses hukum atau bermasalah secara hukum disebut sebagai Warga Lembaga Pemasyarakatan (WBP) atau Lembaga Pemasyarakatan Indonesia (Narapidana). Adapun petugas pemasyarakatan merupakan pegawai pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan dan perawatan pemeliharaan serta penjaga di fasilitas pemasyarakatan, yang terkenal sebelumnya dengan nama penjara sipil.

Tentunya sangat diharapkan agar Lapas/Rutan berperan sebagai garda terdepan untuk menerapkan konsep perlindungan, yang dapat mendukung pencapaian tersebut melalui proses pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi, termasuk menjamin hak-hak narapidana³ penyandang disabilitas⁴. Oleh karena itu, sudah selayaknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menetapkan pemasyarakatan sebagai petugas penegak hukum operasional, dengan fokus pada tujuan dan tugas yang mengemuka. Petugas dimaksud tidak hanya bersifat melindungi, tetapi juga turut berperan dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada tahanan, anak dan juga warga binaan. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasserta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Selain menjalani hukuman di penjara, narapidana menerima pelatihan pengembangan diri dan penguasaan keterampilan. Hal ini akan memungkinkan narapidana untuk mendapatkan pekerjaan di masyarakat setelah hukuman yang dijalani berakhir dan tentunya akan sangat membantu ketika dibebaskan dari penjara dan kembali ke tengah-tengah masyarakat.⁵

Jika kemudian dilihat dari struktur organisasinya, maka Presiden dapat dikatakan merupakan pemegang otoritas tertinggi untuk seluruh kementerian, termasuk di dalamnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang memiliki tanggung jawab atas berbagai aspek. Seiring berjalannya waktu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Jika dilihat dari tahun 1945 hingga 1999, dikenal sebagai Kementerian Kehakiman, kemudian menjadi Kementerian Hukum dan Perundang-undangan dari tahun 1999 hingga 2001, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari tahun 2001 hingga 2004, kembali menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari tahun 2004 hingga mengalami modifikasi sampai saat ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki beragam tanggung jawab, termasuk perlindungan hak asasi manusia, pelayanan hukum dan juga meliputi pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Salah satu tanggung jawab besar Kementerian ini adalah membantu warga binaan yang berada di lembaga pemasyarakatan agar dapat menjadi individu yang utuh, mengakui kesalahan, berusaha untuk memperbaiki diri, dan mampu menahan diri dari pelanggaran baru. Hal demikian memang sangat penting agar kelak dapat kembali ke masyarakat, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan

² Bambang Poernomo, (1986), *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 47.

³ Wulandari, Sri. "Peran lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana." *Spektrum Hukum* 14.1 (2019): 83-95. DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v14i1.1103>

⁴ Indahdewi, Lauditta, and Dimas Darmawan. "PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS." *Journal of Correctional Issues* 4.2 (2021): 127-131.

⁵ Al Akbar, Kukuh, and Mitro Subroto. "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1 (2022): 8289-8300. DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3701>

menjalani kehidupan sebagai warga negara yang patuh pada hukum dan bermoral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemudian jika dicermati lebih lanjut, di Lapas/Rutan, kebijakan dan prosedur diterapkan untuk memenuhi kebutuhan reintegrasi narapidana/tahanan ke dalam masyarakat, dengan tujuan agar para warga binaan tidak kembali melakukan tindak pidana. Sehubungan dengan itu, maka topic pembahasan ini akan mencoba melihat lebih jauh mengenai peran kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan kajian literature sebagai kajian utama dalam rangka menemukan kaidah, asas dan doktrin hukum dalam undang-undang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang ada. Hal ini sesuai dengan sifat preskriptif ilmu hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Konteks Fungsi Pemasyarakatan

Salah satu yang menjadi aspek kewenangan dan peran yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di masing-masing wilayah adalah mengkoordinasikan pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan. Sehubungan dengan itu, maka apabila dilihat dari konteks lembaga pemasyarakatan, tentunya Kantor Wilayah Kementerian Hukum memiliki peran yang cukup strategis demi lancarnya tugas-tugas yang diemban oleh lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Misalnya ketika narapidana merasa tidak selaras dengan masyarakat, maka lembaga pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat “terapi” bagi mereka. Sistem peradilan pidana juga mengasumsikan bahwa inti dari perilaku ilegal yang dilakukan oleh narapidana mencerminkan pelanggaran dalam kehidupan individu dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat, memulihkan keterkaitan hidup, kehidupan, dan penghidupan (reintegrasi kehidupan dan penghidupan). Hal demikian menunjukkan bahwa proses perbaikan yang bersifat korektif sedang berlangsung dan dilakukan secara bertahap.⁶ Rangkaian pelaksanaan perbaikan tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya.

Apabila dilihat secara historisnya, maka dapat dikemukakan bahwa metode pengelolaan narapidana yang berfokus pada pengawasan terarah dengan tujuan akhir mendorong perbaikan hubungan antara narapidana dan masyarakat umum telah muncul sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu bukti awalnya terdapat dalam Surat Edaran No. K.P. 10.K.P. 13/3/1 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Februari 1965. Surat edaran ini menggambarkan perbaikan sebagai prosedur dan memuat pendekatan pembinaan empat langkah yang, jika digabungkan, membentuk suatu proses pembinaan yang terintegrasi. Tahapan perkembangan secara umum mencakup orientasi/introduksi, penyerapan (baik secara luas maupun terbatas), dan integrasi dengan lingkungan sosial. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dalam pengelolaan narapidana, dengan fokus pada pembinaan dan reintegrasi ke dalam masyarakat.⁷ Gagasan pembinaan yang terstruktur dan terintegrasi, yang diwakili oleh fase-fase pembinaan, menunjukkan adanya niat untuk mengimplementasikan lebih lanjut tujuan-tujuan pembinaan melalui sebuah system yang terbangun dengan baik.

Tahap Awal

⁶ Adi sujantno, (2008), *Pencerahan Dibalik Penjara*. Jakarta: Teraju, hlm. 130

⁷ A. Josias Simon R., (2012), *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasinya*, Bandung: Karya Puta Darwati, hlm. 185.

Pada pelaksanaan Tahap ini dimulai dengan penerimaan dan orientasi narapidana ke lembaga pemasyarakatan, yang terjadi antara 0 dan 1/3 masa hukuman. Pada titik ini, narapidana memulai fase pengenalan lingkungan yang dikenal sebagai "mapenaling", yang dapat berlangsung hingga satu bulan. Pada tahap ini, narapidana diberikan pengenalan tentang kehidupan penjara, termasuk hak dan tanggung jawabnya. Selain itu, dilakukan penelitian pendahuluan terhadap narapidana yang di dalamnya memuat mengenai data identitas, latar belakang non-kriminal, hubungan keluarga, pekerjaan, serta hobi dan keterampilan narapidana. Artinya, penelitian awal komunitas dilakukan oleh warga binaan untuk mengetahui minat dan kesukaannya, yang kemudian menjadi dasar program pembinaannya. Fase ini sangat penting untuk kelanjutan program pembinaan karena memungkinkan penentuan program pembinaan yang paling tepat untuk dilaksanakan bagi narapidana tertentu.

Tentunya selain dilaksanakan, maka tahapan ini juga harus diselesaikan guna mengantisipasi program pembinaan lanjutan secara dini yang dapat menghentikan kegagalan pembinaan sesegera mungkin. Program-program untuk pengembangan kepribadian, yang meliputi peningkatan kapasitas intelektual, pengetahuan hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesadaran beragama, juga tersedia bagi para narapidana selama periode tertentu. Selain itu, maksimum security mencakup langkah ini dalam konteks pengawasan.⁸

Tahap Lanjutan I

Setelah menyelesaikan tahap pertama dan ditemukan adanya perbaikan dalam perilaku dan sikap, narapidana yang bersangkutan, maka dapat dilanjutkan ke program pengembangan lebih lanjut, yang dimulai antara 1/3 dan 1/2 dari durasi hukumannya. Dalam upaya meningkatkan kemajuan dan kemampuannya, maka para narapidana mungkin didaftarkan dalam program pengembangan kepribadian dan pengembangan mandiri. Misalnya seminar ketenagakerjaan narapidana memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mengikuti pelatihan kerja. Pendidikan elektronika, otomotif, dan bidang lainnya dapat diajarkan oleh pihak lain sebagai pengajar pada pelatihan tersebut (BLK, Dinas Tenaga Kerja). Pada titik ini, persiapan juga dapat dimulai bagi narapidana yang bersangkutan, baik untuk asimilasi maupun untuk mempersiapkan mereka menghadapi paruh kedua masa hukumannya. Fase ini ditangani di bawah pengawasan Medium Security.⁹

Tahap Lanjutan II

Tahap ini dimulai ketika narapidana mencapai setengah atau dua pertiga masa hukumannya. Pada titik ini, program pembinaan yang memungkinkan dapat dilaksanakan bagi warga binaan yang telah berhasil menyelesaikan tahap-tahap sebelumnya, dianggap berhasil, dan telah menunjukkan perubahan positif dalam sikap dan perilakunya. Asimilasi dapat berupa pengabdian kepada masyarakat dengan masyarakat setempat, tempat ibadah, pendidik, tim olah raga, dan organisasi lainnya. Bisa juga berupa Cuti Kunjungan Keluarga (CMK) dan program lainnya. Narapidana terlibat dalam aktivitas yang berhubungan langsung dengan komunitas pada tingkat ini, semaksimal mungkin. Hal ini dimungkinkan apabila terdapat keharmonisan hubungan antara penegak hukum, penghuni penjara, dan narapidana itu sendiri. Hal ini juga bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi hari dimana narapidana yang melanggar nantinya akan dibebaskan dari tahanan dan bersedia kembali ke penjara serta melakukan interaksi sosial. Semuanya, termasuk Litmas, diharapkan untuk mempersiapkan narapidana yang sudah menyelesaikan dua pertiga masa hukumannya, sudah melewati tahap-tahap awal, diperkirakan sudah membaik sikap dan perilakunya. Pengawasan digunakan sepanjang fase ini *Minimum Security*.

Tahap Akhir

⁸ Tim peneliti Puslitbang Dapertemen Kehakiman dan HAM RI. 2003, hlm. 100

⁹ *Ibid.*, hlm. 101.

Pada tahap ini, maka program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berakhir dan program bimbingan Badan Pemasyarakatan (Bapas) yang mengambil alih. Pada titik ini, program pembinaan untuk membantu mengintegrasikan diri dengan keluarga dan masyarakat luas dapat ditawarkan secara gratis, dimulai pada sepertiga kedua waktu pidana. Dua program pembinaan yang dapat dilaksanakan adalah Cuti Bersyarat (PB) dan Cuti Gratis. Narapidana yang telah berhasil menyelesaikan fase-fase awal program pengembangan, dianggap efektif, dan telah menunjukkan perubahan perilaku dan sikap yang positif dapat memenuhi syarat untuk mengikuti program ini. Fase ini dilakukan di bawah pengawasan *Minimum Security*.¹⁰

Adapun petugas di Lembaga Pemasyarakatan dapat memantau tingkat pertumbuhan kesadaran warga binaan dengan menggunakan tahapan-tahapan pembinaan warga binaan yang telah dijelaskan tersebut. Metodologi pembinaan bagi narapidana sebagian ditentukan oleh tingkat perkembangan kesadaran tersebut. Tentunya sangat penting bagi pelatih untuk mempertimbangkan latar belakang narapidana, termasuk status pendidikan dan ekonomi mereka, agar tujuan mereka dapat tercapai secara efektif.¹¹

Pada akhirnya nasib seseorang adalah sesuatu yang hanya bisa diubah olehnya. Maka manusia dapat mengenal dirinya sendiri melalui proses perubahan. Fase ketekunan dan introspektif sangat diperlukan untuk proses pengenalan diri. Dalam hal layanan pemasyarakatan, maka narapidana ditawarkan motivasi diri agar bisa melihat kebaikan dalam situasi apa pun. Dengan adanya inspirasi internal yang terus menerus akan menghasilkan munculnya proses pengembangan diri sekalipun dengan tahapan yang berbeda-beda.¹² Penting untuk disadari sepenuhnya bahwa sungguh mengerikan hidup terpisah dari orang lain dan tidak berpartisipasi dalam interaksi sosial dan komunikasi, sehingga seseorang tidak bisa hidup diluar masyarakat. Hal ini sesuai dengan realitas yang benar-benar nyata dalam kehidupan masyarakat.

Menurut pandangan Bambang Waluyo mengemukakan bahwa narapidana difasilitasi pemasyarakatan dijamin memiliki kesempatan untuk tetap berhubungan dengan orang-orang tertentu dan orang-orang yang mereka cintai meskipun mereka dipenjara; mereka tidak boleh dikucilkan oleh masyarakat melalui acara-acara seperti pertemuan dengan teman dan keluarga selama program Cuti Kunjungan Keluarga, hiburan, dan kunjungan anggota masyarakat bebas di penjara.¹³ Memastikan narapidana memiliki akses terhadap hak-hak tersebut dapat memotivasi mereka untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dibandingkan orang lain. Pendekatan pembinaan yang mengintegrasikan kembali kehidupan narapidana ke dalam masyarakat tidak mungkin dipisahkan dari konsep resosialisasi dalam sistem peradilan pidana.

Sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa tujuan pemasyarakatan pada dasarnya adalah resosialisasi, memungkinkan narapidana menjadi warga negara yang taat hukum atau berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang sehat".¹⁴ Berkaitan dengan itu, maka fungsi lembaga pemasyarakatan adalah tidak sekadar memenjarakan orang, namun terdapat peran ganda sekaligus yaitu menyadarkan seluruh warga binaannya agar kelak dapat menjadi manusia yang taat hukum setelah kembali hidup bersama dengan masyarakat luas.

3.2. Peran Penting Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pembinaan Narapidana

Sangat perlu untuk digarisbawahi bahwa sesungguhnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Kantor Wilayah di masing-masing wilayah memiliki sejumlah peran penting dalam rangka pembinaan para narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun beberapa tugas dan fungsi serta peran dimaksud dalam konteks pembinaan narapidana antara lain mencakup:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 103

¹¹ Djisman Samosir, (2012), *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Alulia, hlm. 171

¹² C.I. Harsono HS, (1995), *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djembatan, hlm. 10

¹³ Bambang Waluyo, (2002), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3

¹⁴ Romli Atmasasmita, (1982), *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 30

- a. Melaksanakan bimbingan bagi narapidana dan anak.
- b. Memberikan arahan, atur ruang kerja, dan awasi penyelesaian pekerjaan.
- c. Memberikan arahan moral dan spiritual.
- d. Menjalin sinergi dengan pembimbing kemasyarakatan untuk mencegah terulangnya kejahatan.
- e. Meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai komponen mendasar dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.
- f. Melaksanakan inisiatif berbasis masyarakat untuk mengatasi kepadatan berlebih dan tingkat kejahatan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS).
- g. Mendukung, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan diversifikasi di Balai Pemasyarakatan (BAPAS).
- h. Memberikan bimbingan berbasis masyarakat dan non-lembaga, serta pembebasan dan hukuman bersyarat.
- i. Membina hubungan spiritual dan sosial antara narapidana dan pelajar.
- j. Menjaga ketertiban dan memberikan keamanan.
- k. Menangani tugas-tugas domestik dan administratif.
- l. Membantu, melindungi, dan mendukung pelanggaran hukum saat mereka pulih dan bertransformasi menjadi anggota masyarakat baru.

Selain itu, tentunya sangat diharapkan agar kemudian seluruh petugas pembinaan pemasyarakatan yang ditempatkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelatihan dalam bidang mental, sosial dan kejuruan kepada para pelanggaran hukum agar benar-benar profesional serta mampu menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya, baik perlindungan hukum preventif maupun yang bersifat represif.¹⁵ Sehingga pada akhirnya nanti seluruh warga binaan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) seyogianya membangun kolaborasi dengan instansi lain seperti Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan. Sebagai upaya untuk meningkatkan standar pelatihan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga perlu aktif mengembangkan program reintegrasi dan rehabilitasi sosial.¹⁶ Seluruh rangkaian kegiatan tersebut tentunya akan dapat berjalan dengan baik manakala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di masing-masing wilayah dapat berperan optimal untuk memastikan pelaksanaan fungsi pemasyarakatan yang diemban oleh lembaga pemasyarakatan. Artinya, beragam fungsi tersebut menunjukkan adanya peran penting Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya pelaksanaan pembinaan para narapidana di lembaga pemasyarakatan.

3.3. Optimalisasi Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Pola pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membantu individu yang memiliki catatan kriminal agar kemudian mampu berkembang menjadi pribadi yang positif. Jika kemudian dicermati lebih lanjut bahwa filosofi dibalik pembinaan tersebut menekankan pada upaya meningkatkan karakter dan kepribadian narapidana itu sendiri. Para warga binaan didorong untuk mengembangkan rasa harga diri terhadap diri sendiri dan orang lain, serta meningkatkan kapasitas mereka untuk memikul tanggung jawab dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan yang damai dan bahkan produktif dalam masyarakat setelah nantinya telah dibebaskan dari penjara untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Harus diakui bahwa meskipun pengembangan kepribadian dan karakter tidaklah menjamin adanya perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik, namun hal tersebut diharapkan mampu

¹⁵ Purwanto, KM Ayu Triandari, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2019): 113-123. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28777>

¹⁶ Ismail Rumadan. "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2.2 (2013): 263-276. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>

memberikan bekal pendidikan dasar dari waktu ke waktu yang akan membantu mereka menghindari kejahatan dimasa depan serta mengikuti berbagai norma-norma social yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sekitar. Hal tersebut juga turut dipengaruhi pandangan Negara dalam memperlakukan narapidana, yang mengakui narapidana sebagai sesama warga Negara tanpa adanya upaya melakukan diskriminasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo bahwa upaya pelatihan terhadap narapidana harus diarahkan:

- a. Untuk membantu narapidana menjadi masyarakat yang mandiri dan diakui sebagai anggota masyarakat, membina hubungan antara mereka dan dunia luar.;
- b. Membimbing narapidana agar tidak lagu mengulangi atau melakukan tindak pidana serta diharapkan menjadi taat hukum.¹⁷

Mengingat bahwa pola pembinaan adalah merupakan alat utama yang digunakan sistem pemasyarakatan untuk menangani narapidana, maka menjadi sangat penting bahwa pola pembinaan diimplementasikan secara professional untuk memenuhi tercapainya tujuan akhir dari sistem tersebut. Sehubungan dengan itu, maka tujuan yang sebenarnya harus dicapai oleh narapidana selama dan setelah menjalani hukumannya¹⁸ dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, untuk mendapatkan kembali rasa kepercayaan diri dan harga diri, serta optimisme terhadap masa depan. Kedua, mendapatkan informasi dan kemampuan yang diperlukan untuk mendukung kemandirian dan kemajuan Negara. Ketiga, berkembang menjadi pribadi yang taat hukum dan sukses, seperti yang ditunjukkan oleh sikap yang terstruktur dan terorganisir serta kapasitas untuk membina kohesivitas social. Ketiga, memiliki semangat dan jiwa yang mengabdikan pada bangsa dan Negara serta menjadi warga Negara yang benar-benar patuh pada hukum yang berlaku.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 3 Bab I disebutkan bahwa sistem lembaga pemasyarakatan diselenggarakan atas dasar sejumlah asas diantaranya:

- a. Pengayoman
Istilah "pengayoman " mengacu pada perawatan yang diberikan kepada narapidana untuk mencegah mereka melakukan kejahatan lagi dan tindakan yang diambil setelah dibebaskan sehingga kemudian dapat berkontribusi kepada masyarakat sebagai anggota masyarakat yang produktif.
- b. Nondiskriminasi
Asas ini berkaitan dengan kesetaraan perlakuan dan layanan, artinya bahwa semua narapidana harus menerima perawatan dan manfaat yang sama, terlepas dari ras dan perbedaan lainnya.
- c. Kemanusiaan
Asasi ini menghendaki penghormatan terhadap martabat manusia dengan mengacu pada gagasan bahwa narapidana harus tetap diperlakukan seperti manusia lainnya.
- d. Gotong royong
Asas ini menghendaki bahwa pelaksanaan pemasyarakatan harus dijalankan secara bersama-sama, baik oleh warga binaan, petugas pemasyarakatan dan seluruh pihak, termasuk masyarakat luas.
- e. Kemandirian
Asas ini menghendaki bahwa proses pemasyarakatan diharapkan dapat menjadi sarana mengembangkan diri agar menjadi manusia mandiri di kemudian hari.
- f. Proporsional
Asas ini menghendaki agar proses yang dilakukan dapat berjalan secara proporsional, khususnya terkait hak dan kewajiban serta perlakuan yang proporsional

¹⁷ Bambang Poernomo, op.cit., hlm. 187

¹⁸ Ardiana, Anisa Nur, and Dinar Sugiana Fitrayadi. "Peran Lapas Dalam Membina Wargabinaan Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1.1 (2023): 117-125. DOI: <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.22>

- g. Hilangnya kebebasan adalah satu-satunya penderitaan
Asas hilangnya kebebasan adalah satu-satunya penderitaan mengacu pada gagasan bahwa narapidana yang menjalani hukuman di penjara harus menyelesaikan hukumannya agar negara memiliki cukup waktu untuk melaksanakan proses pembinaan yang diperlukan. Selama dipenjarakan, narapidana pemasyarakatan berhak atas hak-hak sipil yang sama seperti orang biasa. Hak-hak ini mencakup hal-hal seperti kemampuan untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak atas pangan, sandang, dan papan, serta kemampuan untuk meningkatkan bakat dan terlibat dalam aktivitas olah raga dan rekreasi maupun sejumlah hak lainnya seperti menjamin hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga dan orang-orang tertentu dengan mengacu pada perlunya mengizinkan narapidana pemasyarakatan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman mereka. Hal ini termasuk memungkinkan narapidana untuk terlibat dengan masyarakat melalui program-program seperti cuti mengunjungi keluarga, hiburan gratis yang disediakan oleh anggota masyarakat selama berada di dalam tahanan dan kegiatan-kegiatan lainnya.
- h. Asas profesionalitas
Asas ini menghendaki bahwa proses pemasyarakatan dijalankan melalui tata kelola yang dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh asas dimaksud sangat diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan. Dengan demikian, maka tujuan pemasyarakatan itu sendiri diyakini akan dapat berhasil mencapai titik puncak yang mengarah pada upaya pembinaan perilaku dan mental seluruh warga binaan.

Selanjutnya, adapun fungsi pemasyarakatan itu sendiri dijabarkan melalui sejumlah fungsi berikut ini:

- a. Fungsi pelayanan. Fungsi ini berkaitan dengan upaya pemberian pelayanan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b. Fungsi pembinaan. Fungsi ini berkaitan dengan langkah-langkah pembinaan yang harus dijalankan pada seluruh warga binaan.
- c. Fungsi pembimbingan kemasyarakatan. Fungsi ini diarahkan untuk melakukan pembimbingan agar menjadi lebih baik ke depannya.
- d. Fungsi perawatan
- e. Fungsi pengamanan
- f. Fungsi pengamatan. Fungsi ini dimaksudkan dalam upaya melakukan pengamatan secara menyeluruh sehingga dapat dilakukan berbagai rencana tindak lanjut di kemudian hari.

Dalam rangka optimalisasi fungsi lembaga pemasyarakatan, maka kiranya menjadi sangat perlu dan urgen untuk dilakukan sejumlah langkah pembinaan demi mewujudkan perubahan perilaku menjadi lebih baik bagi seluruh warga binaan lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Adapun pembinaan yang harus dilakukan adalah pertama, pembinaan kepribadian. Terkait dengan pembinaan kepribadian, maka pengembangan kepribadian yang ditawarkan dapat dilaksanakan melalui program-program berikut:

Pembinaan Kesadaran Beragama

Pemahaman sangat penting bagi narapidana untuk dapat mengenali kesalahannya dan memiliki keinginan yang tulus untuk berbalik dari kesalahan tersebut dan tidak pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Upaya ini diperlukan untuk membantu para narapidana mengembangkan keimanannya. Selain berbagai kegiatan tambahan yang menunjang peningkatan, pelatihan ajaran agama juga harus dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narapidana, termasuk melaksanakan shalat wajib berjamaah sambil memahami tata cara wudhu dan menyempurnakan bacaan shalat agar ibadah yang dilakukan menjadi lebih baik dan bermakna. Berlatihlah membaca Al-Qur'an atau Iqra sesering mungkin dan ikuti instruksi untuk mengingat ayat-ayat satu demi satu. Sedangkan bagi Penganut Agama Kristiani melaksanakan Kebaktian bersama dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang beragama lain seperti Hindu, Budha, Konghucu melakukan kegiatan ibadah tetap dilaksanakan dengan terjadwal.

Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Hal ini dilakukan dengan mengajarkan orang-orang tentang negara dan bangsa serta membantu menjadi warga negara yang taat hukum dan cakap yang dapat mendukung negara. Tentu harus diberi tahu juga bahwa mengabdikan pada negara adalah aspek fundamental dari keimanan.

Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasaan)

Narapidana akan mendapat manfaat dari upaya ini dengan menjadi lebih sadar dan mampu berpikir, yang akan memungkinkan mereka mengambil tindakan positif yang diperlukan untuk pembinaan. Baik pendidikan resmi maupun informal dapat membantu seseorang menjadi lebih cerdas atau berkemampuan intelektual. Dalam upaya meningkatkan standar pelayanan narapidana, pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal, digunakan kelas, pelatihan, keterampilan, dan metode lain sesuai kebutuhan dan kemampuan. Di antara pendidikan nonformal, ceramah umum merupakan pilihan yang paling mudah dan terjangkau. Merekalah yang menawarkan pilihan terbesar, termasuk kemampuan membaca majalah atau surat kabar, menonton televisi, mendengarkan radio, dan lain sebagainya.

Pembinaan Kesadaran Hukum

Mendidik warga binaan pemasyarakatan tentang hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hukum sehingga, sebagai anggota masyarakat, mereka dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka dan secara aktif berkontribusi dalam menjaga supremasi hukum, keadilan, ketertiban, kedamaian, kepastian hukum, dan perilaku sosial. Indonesia adalah negara yang taat hukum. Pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang tercakup dalam “Temu Sadar Hukum” dan “Sambung Rasa” meliputi pembicaraan, seminar, presentasi, wawancara, demonstrasi, dan simulasi hukum.

Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Dalam konteks ini, pelatihan juga dapat disebut sebagai integrasi sosial, karena tujuan utamanya adalah membantu mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya di sekolah atau organisasi masyarakat untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Kedua adalah Pembinaan Kemandirian. Diantara cara-cara lain yang dilakukan lembaga pemasyarakatan untuk mendorong kemandirian adalah program-program berikut ini:

- a. Pengembangan kemampuan untuk membantu pertumbuhan usaha milik narapidana, termasuk industri rumah tangga, pemeliharaan mesin dan peralatan elektronik, serta kerajinan tangan. Kegiatan yang ditawarkan di lembaga pemasyarakatan antara lain sablon, menjahit, potong rambut, dan kerajinan tangan lainnya.
- b. Pelatihan di berbagai bidang seperti pengelolaan sumber daya alam, termasuk barang setengah jadi dan barang jadi, serta bahan mentah pertanian akan membantu usaha industri kecil milik para tahanan tumbuh dan berhasil. Beberapa hal yang dilakukan di penjara ini antara lain: pembuatan balok beton, genteng, batu bata, dan perabot keset; membuat kasur dari sabut kelapa; dan mengubah rotan menjadi furnitur rumah.
- c. Bakat setiap narapidana diperhitungkan saat mengembangkan keterampilan mereka. Dalam hal ini dilakukan upaya untuk menumbuhkan kemampuan narapidana yang memilikinya. Penjara ini menawarkan berbagai macam kegiatan, seperti pertukangan kayu, melukis, wayang kulit, dan masih banyak lagi.
- d. Kemampuan untuk membantu perusahaan industri atau operasi pertanian (perkebunan) melalui penggunaan teknologi berteknologi tinggi atau rendah. Lembaga pemasyarakatan ini bergerak dalam berbagai industri, seperti produksi mesin sabut kelapa, bantalan mesin diesel, barang dari kulit, dan pembuatan sepatu berkualitas ekspor.¹⁹

Demi upaya mencapai tujuan yang diinginkan, lembaga pemasyarakatan ditugaskan untuk terus menerus membina narapidana dengan mempertimbangkan masa lalu narapidana, terutama tingkat

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 136

pendidikannya serta perilaku sebelumnya seperti residivis.²⁰ Oleh karena itu, program pelatihan narapidana harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan tingkat keterampilan masing-masing.²¹ Agar narapidana memiliki kehidupan yang damai di masyarakat dan dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukumannya, pemerintah dan lapisan masyarakat lainnya harus memberikan perhatian yang signifikan kepada narapidana. Setelah menjalani hukumannya, narapidana seyogianya diterima kembali ke masyarakat. Narapidana harus diberi kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan yang akan meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Selain itu, narapidana juga harus disadarkan akan adanya norma-norma sosial dalam kehidupan sehari-hari untuk dipatuhi ketika sudah berbaur dengan masyarakat luas dalam kehidupan yang nyata.

Pada akhirnya seluruh upaya pembinaan tersebut akan dapat berjalan dengan baik manakala langkah-langkah pelaksanaan fungsi lembaga pemasyarakatan dijalankan secara optimal serta penuh tanggungjawab. Optimalisasi fungsi tersebut akan tercapai secara menyeluruh melalui peran kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang untuk melakukan koordinasi pelaksanaan fungsi pembinaan yang diemban oleh lembaga pemasyarakatan. Melalui upaya demikian, maka keberadaan lembaga pemasyarakatan bukan lagi dipandang sebagai tempat pemberian hukuman semata, namun lebih dari itu bahwa lembaga pemasyarakatan akan sangat berkontribusi besar dalam upaya membina dan menyadarkan para pelaku tindak kejahatan untuk dapat mengubah perilakunya menjadi manusia yang baik, taat akan hukum serta menghormati sesama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Kesimpulan

Berhasil tidaknya langkah dan upaya pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan tentunya tidak lepas dari peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masing-masing wilayah. Di sisi lain harus diakui bahwa terdapat banyak tanggung jawab yang berkaitan dengan pengembangan pembinaan narapidana dimana keseluruhan tanggungjawab itu berada dibawah lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanggung jawab tersebut termasuk memberikan bimbingan kepada anak-anak dan narapidana, membangun fasilitas dan mengawasi kinerja, memberikan dukungan sosial dan spiritual, berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencegah residivis dan memdorong keterlibatan masyarakat secara aktif. Selain itu, tentunya upaya intervensi berbasis masyarakat untuk mengurangi kejahatan dan kepadatan di Lembaga Pemasyarakatan; dukungan, supervisi, dan pendampingan; hukuman bersyarat, pembebasan bersyarat, dan bimbingan pembangunan non-lembaga dan berbasis masyarakat; menjaga keamanan dan ketertiban; mengurus urusan administrasi dan rumah tangga; dan membantu, melindungi, dan mengawal pelaku dalam upaya rehabilitasi dan modifikasi perilaku adalah beberapa pilar yang mendasari sistem pemasyarakatan untuk dibangun sedemikian rupa menjadi lebih bermanfaat dan berdayaguna ke depannya.

Demi mewujudkan keberhasilan fungsi pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM harus berperan aktif dalam mendorong pelaksanaan Pembinaan, baik pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sejumlah hal yang berkaitan dengan pembinaan kepribadian antara lain meningkatnya kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, peningkatan kecerdasan dan kemampuan intelektual, perlunya pendidikan hukum, dan peningkatan integrasi sosial. Sedangkan yang berkaitan dengan kemandirian meliputi keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan kemampuan individu; bakat untuk mendukung perusahaan mandiri; bakat untuk mendukung usaha industri kecil; dan bakat untuk mendukung usaha industri

²⁰ Mufti, Erlangga Alif, and Ontran Sumantri Riyanto. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 2425-2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>

²¹ Djisman Samosir, *op. cit.* hlm. 143

atau kegiatan lain dengan bantuan teknologi. Seluruh upaya dimaksud tentunya sangat membutuhkan kerjasama dan dukungan berbagai pihak, baik masyarakat, aparat penegak hukum dan juga warga binaan dengan petugas lembaga pemasyarakatan demi terwujudnya tujuan akhir dari pembinaan itu sendiri.

Referensi

- Al Akbar, Kukuh, and Mitro Subroto. "Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6.1 (2022): 8289-8300. DOI: <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3701>
- Ardiana, Anisa Nur, and Fitrayadi. Dinar Sugiana. "Peran Lapas Dalam Membina Wargabinaan Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1.1 (2023): 117-125. DOI: <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.22>
- Atmasasmita, Romli. (1982), *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- A. Josias Simon R., (2012), *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasinya*, Bandung: Karya Puta Darwati.
- C.I. Harsono HS, (1995), *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.
- Indahdewi, Lauditta, and Dimas Darmawan. "PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS." *Journal of Correctional Issues* 4.2 (2021): 127-131.
- Mufti, Erlangga Alif, and Riyanto, Ontran Sumantri. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5.2 (2023): 2425-2438. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>
- Purwanto, Triandari, KM Ayu. Yuliantini, Ni Putu Rai and Mangku, Dewa Gede Sudika. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2019): 113-123. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28777>
- Poernomo, Bambang. (1986), *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty.
- Rumadan. Ismail. "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2.2 (2013): 263-276. DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>
- Samosir, Djisman. (2012), *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Alulia.
- Simamora, Janpatar. "Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 547-561. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.
- Sujantno, Adi. (2008), *Pencerahan Dibalik Penjara*. Jakarta: Teraju.
- Tim peneliti Puslitbang Dapertemen Kehakiman dan HAM RI. 2003.
- Waluyo, Bambang. (2002), *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulandari, Sri. "Peran lembaga pemasyarakatan dalam pemberian remisi bagi narapidana." *Spektrum Hukum* 14.1 (2019): 83-95. DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v14i1.1103>